

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun
Telp./Fax : 0745 - 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor: W5-U9/ 2045A /Kp.00.3/12/2021

TENTANG

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran, maka dipandang perlu membentuk tim untuk melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
 2. Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun adalah meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ada.
- KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 22 Desember 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.



DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 198012082003122001

Lampiran : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/2045A/Kp.00.3/12/2021
Tanggal : 22 Desember 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Deka Diana, S.H., M.H. NIP. 198012082003122001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	M. Soleh, S.H. NIP. 197302041993031004	Panitera	Koordinator I
3.	Juliadi, S.Kom. NIP. 198507012009041003	Sekretaris	Koordinator II
4.	Dedet Syahgitra, S.H. NIP. 198312062009121004	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Antonius Ringgo Yunanto, S.H. NIP. 198306152005021002	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	Teguh Hariadi, S.Kom NIP. 198108252006041004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
7.	Binnaria Dabukke, S.H. NIP. 197505202006042002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Fitrisia, S.T. NIP. 198508302011012010	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Sarolangun, 22 Desember 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 198012082003122001



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor: W5-U9/ 20A /Kp.00.3/1/2022

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sarolangun perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sarolangun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

PERTAMA : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 3 Januari 2022

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun


DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 198012082003122001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Dilakukan Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2022

**RENCANA
AKSI
KINERJA**

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun

Telp./Fax. : 0745 - 91006

Website : www.pn-sarolangun.go.id



**RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2022**

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sarolangun dalam rangka mewujudkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung”

Dengan misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2022 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir:

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	25	50	75	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	25	50	75	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	23	45	68	91
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	25	50	75	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	23	45	68	91
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	23	48	72	93
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	24	49	74	98
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	50	75	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	20	40	60	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	25	50	75	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	25	50	75	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	6	9	12
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	25	50	75	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	25	50	75	100

No.	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Program	Kegiatan	KRO /RO	Anggaran (Rp)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1.	Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Koordinasi	1.500.000
2.	Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√			38.850.000	
3.	Penetapan Hari Sidang	-	-	-	-			140.000	
4.	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	√	√	√	√			9.600.000	
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	√	√	√	√			15.000.000	
6.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√			8.000.000	
7.	Minutasi/Upaya Hukum	√	√	√	√			10.185.000	
8.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√			1.900.000	
9.	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√			1.325.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25	50	75	100

No.	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Program	Kegiatan	KRO /RO	Anggaran (Rp)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	-	-	-	-	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	-
2.	Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-			Layanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	-
3.	Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√			Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	24.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	25	50	75	100

No.	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Program	Kegiatan	KRO /RO	Anggaran (Rp)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	√	√	√	√	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	-

Sarolangun, 3 Januari 2022
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN ✓



DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 198012082003122001



PENGADILAN TINGGI JAMBI

Jalan Arief Rahman Hakim No. 55 Telanaipura Jambi
Telpon (0741) 63138 Fax (0741) 60440

Nomor : W5.U/1899/OT.01.2/7/2021
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Jambi, 16 Juli 2021

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun dimaksudkan untuk :
 - a. Memperoleh Informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi.
 - c. Memberikan cara perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
- Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 (nol) s/d 100 (seratus)

Setiap jawaban “ YA “ akan diberikan nilai 1 (satu), sedangkan jawaban “ TIDAK “ akan diberikan nilai 0 (nol), untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian dilaksanakan pada *judgement evaluator* dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
A	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80 % – 100 %)	1
B	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60 % - 80 %)	0,75
C	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40 % - 60 %)	0,50
D	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20 % - 40 %)	0,25
E	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau = 20 %)	0

1. Pengadilan Negeri Sarolangun memperoleh nilai sebesar **77,43 (BB) Sangat Baik**
2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 25,55 %

1. Dokumen Renstra yang disusun telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Target Tahunan, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah.
2. Pada kualitas Renstra tujuan dan sasaran telah berorientasi pada hasil dan RENSTRA telah menyajikan IKU serta target kinerja ditetapkan dengan baik.
3. Dokumen RENSTRA telah selaras dengan dokumen RPJMN serta telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kinerja sesuai tugas dan fungsi pengadilan.
4. Dokumen RENSTRA telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen tahunan dan dokumen RENSTRA unit kerja, namun RENSTRA belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta RENSTRA belum sepenuhnya direviu secara berkala.
5. Dokumen (RKT) telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun PK, namun belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan RKT unit kerja dan anggaran (RKA).
6. Dokumen PK belum dimonitor pencapaiannya secara berkala serta telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
7. Pada kualitas PK indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator yang baik secara PK telah selaras dengan dokumen RKT.

b. Pengukuran Kinerja = bobot 25 % nilai yang diperoleh 19,38 %

1. Telah terdapat indikator utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah dapat diukur secara objektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya.
2. Pada kualitas pengukuran indikator kinerja sasaran telah dapat diukur secara objektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur sasaran dan realisasinya.
3. Indikator Kinerja Sasaran pada IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil.
4. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan telah direviu, namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15 % nilai diperoleh 12,00 %

1. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
2. Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, namun belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan khususnya keuangan yang dibiayai oleh para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja satker.
3. Informasi yang disajikan dalam LKJIP telah digunakan untuk perbaikan perencanaan, namun belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

d. Evaluasi Kinerja = Bobot 10 % nilai yang diperoleh 5,50 %

Pemantauan terhadap kinerja/kegiatan serta monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya dilakukan secara periodik serta hasil rekomendasi terhadap monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

- e. **Capaian Kinerja** = bobot 20 % nilai yang diperoleh **15,00 %**
Target kinerja *output/outcome* yang dilaporkan telah dapat dicapai dan pencapaian kerja *output/outcome* sudah baik, namun informasi mengenai kinerja *output/outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan :

a. **Perencanaan Kinerja**

1. Agar meningkatkan dan mempertahankan kualitas RENSTRA dengan mereviu dokumen RENSTRA secara berkala, dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan serta penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Agar meningkatkan dan mempertahankan dokumen RKT.
3. Agar meningkatkan kualitas dokumen PK dan memonitor pencapaiannya secara berkala sehingga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan satker.

b. **Pengukuran Kinerja**

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas IKU dengan mereviu IKU dan menyempurnakan indikator kinerja agar dapat digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja selanjutnya.
2. Agar meningkatkan dan menyempurnakan sistem mekanisme pengumpulan data kinerja secara memadai sehingga pengumpulan data dapat diandalkan untuk pengukuran kinerja satker.
3. Meningkatkan implementasi pengukuran agar IKU dapat dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta untuk penilaian kinerja.
4. Menyempurnakan hasil pengukuran kinerja agar dapat digunakan untuk penyusunan laporan kinerja untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. **Pelaporan Kinerja**

1. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam LKJIP dengan analisis yang lebih mendalam dan memperhatikan capaian target indikator kinerja setiap sasaran serta dilengkapi dengan berbagai perbandingan capaian kinerja.
2. Meningkatkan informasi dalam LKJIP dengan menyajikan pencapaian sasaran yang berorientasi pada *output/outcome*, mengenai pencapaian IKU dan kinerja yang telah diperjanjikan serta mengenai keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja satker.
3. Menyempurnakan informasi kinerja secara memadai sesuai periode RENSTRA sehingga menambah daya guna LKJIP sebagai sumber informasi dalam upaya perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan dan penilaian kinerja satker.

d. **Evaluasi Kinerja**

Agar meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja/kegiatan secara berkala, serta hasil rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

e. **Pencapaian Kinerja**

Dalam merumuskan sasaran dan indikator agar memperhatikan target yang telah ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja/*outcome* yang memadai.

Demikian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Dr. ROBINSON TARIGAN, SH. MH.
NIP. 19550601 198103 1 006

Tembusan Yth :

1. Badan Urusan Administrasi
c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI JAMBI
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN : 2020**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				25,55
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				8,29
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	Y	1	1,00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	B	0,75	0,75
				1,75
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	B	0,75	0,54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	B	0,75	0,54
5	Renstra telah menyajikan IKU	A	1	0,71
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1	0,71
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	0,54
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	B	0,75	0,54
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	A	1	0,71
				4,29
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	B	0,75	0,75
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	B	0,75	0,75
12	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	B	0,75	0,75
				2,25
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				6,75
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	Y	1	0,50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	Y	1	0,50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	A	1	0,50
				1,50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	B	0,75	0,47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	B	0,75	0,47
6	RKT telah menyajikan IKU	A	1	0,63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1	0,63
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	0,47
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	A	1	0,63
				3,28
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	A	1	1,13
11	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	B	0,75	0,84
				1,97

III. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (12,5%)			10,52
a. PEMENUHAN PK (2%)			
1 Dokumen PK unit kerja telah ada	Y	1	0,67
2 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	Y	1	0,67
3 Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	A	1	0,67
			2,00
b. KUALITAS PK (6.5%)			
4 Sasaran telah berorientasi hasil	B	0,75	0,98
5 PK telah menyajikan IKU	A	1	1,30
6 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1	1,30
7 Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0,75	0,98
8 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	A	1	1,30
			5,85
c. IMPLEMENTASI PK (4%)			
9 Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	C	0,5	0,67
10 Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	B	0,75	1,00
11 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0,75	1,00
			2,67
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)			19,38
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			
1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1	2,50
2 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	B	0,75	1,88
			4,38
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			
3 IKU telah dapat diukur secara obyektif	B	0,75	0,78
4 IKU telah menggambarkan hasil	B	0,75	0,78
5 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	B	0,75	0,78
6 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	B	0,75	0,78
7 IKU telah diukur realisasinya	B	0,75	0,78
8 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	B	0,75	0,78
9 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	B	0,75	0,78
10 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	B	0,75	0,78
11 Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sarasannya	B	0,75	0,78
12 Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	B	0,75	0,78
13 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0,75	0,78
14 Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	B	0,75	0,78
			9,38
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			
15 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0,75	1,13
16 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0,75	1,13
17 IKU telah direviu secara berkala	B	0,75	1,13
18 Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	B	0,75	1,13
19 Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	B	0,75	1,13
			5,63
C. PELAPORAN KINERJA (15%)			12,00
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			
1 LKjIP telah disusun	Y	1	1,50
2 LKjIP telah disampaikan tepat waktu	Y	1	1,50
			3,00
II. KUALITAS PELAPORAN (7,5%)			
3 LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	B	0,75	0,80

4	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	B	0,75	0,80
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	B	0,75	0,80
6	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0,75	0,80
7	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	B	0,75	0,80
8	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	B	0,75	0,80
9	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	B	0,75	0,80
				5,63
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
10	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	B	0,75	0,84
11	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	B	0,75	0,84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	B	0,75	0,84
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	B	0,75	0,84
				3,38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				5,50
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	Y	1	1,00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	C	0,5	0,50
				1,50
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
3	Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	C	0,50	2,50
				2,50
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	C	0,50	1,50
				1,50
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				15,00
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	B	0,75	1,88
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	0,75	1,88
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	0,75	1,88
				5,63
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	B	0,75	3,13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	0,75	3,13
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	0,75	3,13
				9,38
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				77,43